



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SURYANSYAH Bin ATAT
Tempat lahir : Karawang
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum BIP Blok DD 12 / 05 Rt.09 / 17
Kel.Cikampek Barat Kec.Cikampek
Kab.Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI
Tempat lahir : Karawang
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Februari 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Santiong Utara Rt.01 / 18 Ds.Nagasari
Kec.Karawang Barat Kab.Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan :

Para Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 3 November 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN. Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal tanggal 3 November 2021 Nomor 78/Pid.B/2021/PN. Bjr tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa, beserta seluruh lampirannya; Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut umum ; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT dan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT dan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus Handpohone Redmi Note 5 warna Gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NURFAIDAH, S.E Binti IDRUS ABDUL GANI

- 1 (satu) buah Dus Handpohone XIAOMI warna Hitam, IMEI : 8664690291304321

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NURTATI Binti (Alm) SARIKIN

- 1 (satu) buah Handpohone Nokia Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT

4. Menghukum Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT dan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT bersama-sama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi NURTATI Binti (Alm) SARIKIN yang beralamat di Jl. Griya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT bersama-sama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI berada di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya, saat itu timbul niat Terdakwa I SURYANSYAH untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR *"sudah saja kita berpura – pura seperti itu namun dengan berpura – pura mencari kontrakan dan berpura – pura mengetahui ilmu ghaib"* sembari menjelaskan cara – cara mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I SURYANSYAH kembali mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran handphone, saat itu Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya asalkan jangan di daerah yang dekat dengan kontrakannya, lalu Terdakwa I SURYANSYAH menyatakan akan mencari target ke daerah Ciamis atau Kota Banjar. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berangkat menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, Tahun 2001, No. Pol : T 3077 P. Sesampainya di Kota Banjar Terdakwa I SURYANSYAH menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya karena melihat ada rumah yang dipasang spanduk akan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakan kemudian Terdakwa I SURYANSYAH mendatangi Toko Lutfi yang beralamat di Jalan Grilya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan bertanya kepada Saksi NURTATI mengenai pemilik rumah tersebut, lalu Saksi NURTATI menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangganya dan saat itu saksi NURTATI mengatakan akan mengontrakan rumahnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk dapat berbicara di dalam rumah dan melihat kondisi rumah tersebut, lalu setelah Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR selesai melihat rumah yang akan dikontrakan, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR bersama-sama dengan saksi NURTATI dan Saksi NURFAIDAH, S.E Binti IDRUS ABDUL GANI melihat-lihat rumah yang ditinggali saksi NURTATI yang beralamat di Jl. Grilya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang posisinya di samping rumah yang akan dikontrakan tersebut, saat itu Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " *Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?*" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "*bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa- apa*" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH berpura-pura memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, lalu Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, lalu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH. Setelah itu saksi NURFAIDAH pun menyetujuinya dan saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu. Setelah saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110, Sim card : 081646939215 milik saksi NURFAIDAH yang berada di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, IMEI : 8664690291304321, Sim Card : 085295399664 milik saksi NURTATI yang ada di atas kursi ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pamit kepada saksi NURTATI dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan akan kembali untuk membayar uang kontrakan. Kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR dengan membawa handphone tersebut pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, Tahun 2001, No. Pol : T 3077 P menuju jalur alternatif Kota Banjar – Tasikmalaya. Ketika hendak memasuki perbatasan Kota Banjar – Cimaragas Terdakwa I SURYANSYAH langsung mematikan handphone yang diambarnya dan membuang SIM Card yang terpasang di kedua handphone tersebut, lalu melanjutkan menuju kontrakannya di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH menjual 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110, Sim card : 081646939215 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, IMEI : 8664690291304321, Sim Card : 085295399664 yang diambarnya tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rajapolah Tasikmalaya lalu menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT bersama-sama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110, Sim card : 081646939215 milik saksi NURFAIDAH dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, IMEI : 8664690291304321, Sim Card :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085295399664 milik saksi NURTATI tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NURFAIDAH Binti IDRUS ABDUL GANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR dating ke rumah ibu kandung saksi yang bernama NURTATI Binti SARIKIN yang beralamat di Jalan Grilya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan alasan ingin menyewa rumah ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR dating dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR melihat rumah yang akan dikontrakan yang berada di samping rumah saksi NURTATI ;
- Bahwa setelah selesai melihat rumah tersebut, Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR meminta untuk mengobrol di dalam rumah yang ditempati saksi NURTATI, saat itu saksi berkeberatan karena di dalam rumah hanya ada 3 (tiga) orang di rumah yaitu saksi, saksi NURTATI dan anak saksi yang masih balita, namun Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR memaksa untuk mengobrol di dalam rumah ;
- Bahwa setelah berada di ruang tamu Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "bisa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa- apa“ kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi akhirnya saksi setuju ;

- Bahwa saksi pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu kemudian saksi pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya ;
- Bahwa setelah selesai menaburkan garam saksi kembali pulang kerumah saksi NURTATI namun pada saat akan masuk kerumah, saksi NURTATI menyatakan bahwa handphone milik saksi NURTATI dan juga milik saksi hilang, kemudian saksi menanyakan keberadaan kedua orang yang akan mengontrak tersebut, selanjutnya saksi NURTATI menjawab bahwa mereka berdua menyatakan akan mengambil uang ke ATM ;
- Bahwa saksi menghubungi handphone milik saksi dengan milik orang tua saksi akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian saksi meminta adik saksi yang bernama MOCH ALLI LUTFI yang sedang berada di daerah Batulawang Kota Banjar dan meminta segera pulang kerumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MOCH ALLI LUTFI datang dan saksi pun menjelaskan tentang kejadian yang telah dialami kepadanya, kemudian saksi MOCH ALLI LUTFI kembali mencoba menghubungi no. telephone milik saksi dan saksi NURTATI, namun sama kondisinya tidak aktif kemudian saksi dengan saksi MOCH ALLI LUTFI berinisiatif mencari kedua orang tersebut ke sekitar daerah Kota Banjar akan tetapi mereka

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI sehingga saksi NURTATI dan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI NURTATI Binti SARIKIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kira pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang menunggu toko tiba – tiba datang Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR menanyakan pemilik rumah yang dipasang spanduk akan dikontrakan yang mana posisi rumah tersebut berada didepan toko saksi kemudian saksi menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangga saksi kemudian karena saat itu rumah saksi juga berniat dikontrakan maka saksi pun mengatakan kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR tersebut bahwa rumah saksi akan dikontrakan juga senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pertahun;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR dating dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR melihat rumah yang akan dikontrakan yang berada di samping rumah saksi ;
- Bahwa setelah selesai melihat rumah tersebut, Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR meminta untuk mengobrol di dalam rumah yang ditempati saksi ;
- Bahwa setelah berada di ruang tamu Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi menanyakan " Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa- apa" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH akhirnya saksi NURFAIDAH setuju ;

- Bahwa saksi NURFAIDAH pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu kemudian saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi sedang melayani pembeli di tokonya ;
- Bahwa ketika saksi sedang melayani pembeli Terdakwa I SURYANSYAH pamit kepada saksi untuk pergi ke ATM dengan alasan akan membawa uang untuk membayar kontrakan dan saat itu saksi hanya mengiyakan saja dengan tanpa ada kecurigaan sedikitpun kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berdua pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah selesai melayani pembeli saksi masuk keruang tamu dengan tujuan akan mengambil handphone milik saksi yang saksi simpan diatas kursi namun saat itu diketahui handphone milik saksi dan milik saksi NURFAIDAH sudah tidak ada diatas meja ruang tamu ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi NURFAIDAH dating kemudian saksi menceritakan bahwa handphone milik saksi dan juga milik saksi NURFAIDAH hilang, setelah itu saksi NURFAIDAH menanyakan keberadaan kedua orang yang akan mengontrak tersebut, selanjutnya saksi menjawab bahwa mereka berdua menyatakan akan mengambil uang ke ATM ;
- Bahwa saksi NURFAIDAH menghubungi handphone milik saksi NURFAIDAH dengan milik orang tua saksi NURFAIDAH akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian saksi NURFAIDAH meminta adik saksi yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MOCH ALLI LUTFI yang sedang berada di daerah Batulawang Kota Banjar dan meminta segera pulang kerumah ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi MOCH ALLI LUTFI datang dan saksi NURFAIDAH pun menjelaskan tentang kejadian yang telah dialami saksi, kemudian saksi MOCH ALLI LUTFI kembali mencoba menghubungi no. telephone milik saksi NURFAIDAH dan saksi, namun sama kondisinya tidak aktif kemudian saksi NURFAIDAH dengan saksi MOCH ALLI LUTFI berinisiatif mencari kedua orang tersebut ke sekitar daerah Kota Banjar akan tetapi mereka berdua tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI sehingga saksi dan saksi NURFAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI MOCH ALI LUTFI BIN IDRUS ABDUL GANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di daerah Batulawang, Kecamatan pataruman, Kota Banjar saksi NURFAIDAH menghubungi handphone saksi dan meminta segera pulang kerumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi datang dan saksi NURFAIDAH pun menjelaskan tentang kejadian yang telah dialami saksi NURFAIDAH, kemudian saksi kembali mencoba menghubungi no. telephone milik saksi NURFAIDAH, namun sama kondisinya tidak aktif kemudian saksi NURFAIDAH dengan saksi berinisiatif mencari kedua orang tersebut ke sekitar daerah Kota Banjar akan tetapi mereka berdua tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI sehingga saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TERDAKWA I SURYANSYAH Bin ATAT :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya, Terdakwa I SURYANSYAH mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara berpura – pura mencari kontrakan dan berpura – pura mengetahui ilmu “ghaib” sembari menjelaskan cara – cara mengambil barang tersebut, dan Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I SURYANSYAH kembali mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran handphone pada saat itu Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya asalkan jangan di daerah yang dekat dengan kontrakannya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH menyatakan akan mencari target ke daerah Ciamis atau Kota Banjar ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berangkat menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa I SURYANSYAH menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya karena melihat ada rumah yang dipasang spanduk akan dikontrakan kemudian Terdakwa I SURYANSYAH mendatangi Toko Lutfi yang beralamat di Jalan Grilya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan bertanya kepada Saksi NURTATI mengenai pemilik rumah tersebut, kemudian Saksi NURTATI menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangganya ;
- Bahwa saksi NURTATI mengatakan kepada Terdakwa I SURYANSYAH akan mengontrakan rumahnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk dapat berbicara di dalam rumah dan melihat kondisi rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR selesai melihat rumah yang akan dikontrakan tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR bersama-sama dengan saksi NURTATI dan Saksi NURFAIDAH, melihat-lihat rumah yang ditinggali saksi NURTATI yang beralamat di Jl. Grilya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang posisinya di samping rumah yang akan dikontrakan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " *Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?*" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "*bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa- apa*" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH berpura-pura memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH akhirnya saksi NURFAIDAH setuju ;
- Bahwa saksi NURFAIDAH pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu kemudian saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya,
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold milik saksi NURFAIDAH yang berada di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, milik saksi NURTATI yang ada di atas kursi ruang tamu ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pamit kepada saksi NURTATI dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan akan kembali untuk membayar uang kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, dengan membawa handphone tersebut menuju jalur alternatif Kota Banjar – Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika hendak memasuki perbatasan Kota Banjar – Cimaragas Terdakwa I SURYANSYAH langsung mematikan handphone yang diambalnya dan membuang SIM Card yang terpasang di kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH melanjutkan perjalanan menuju kontrakannya di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH menjual 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, yang diambalnya tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rajapolah Tasikmalaya setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

2. **TERDAKWA II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya, Terdakwa I SURYANSYAH mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara berpura – pura mencari kontrakan dan berpura – pura mengetahui ilmu “ghaib” sembari menjelaskan cara – cara mengambil barang tersebut, dan Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I SURYANSYAH kembali mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran handphone pada saat itu Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya asalkan jangan di daerah yang dekat dengan kontrakannya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH menyatakan akan mencari target ke daerah Ciamis atau Kota Banjar ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berangkat menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa I SURYANSYAH menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya karena melihat ada rumah yang dipasang spanduk akan dikontrakan kemudian Terdakwa I SURYANSYAH mendatangi Toko Lutfi yang beralamat di Jalan Griya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan bertanya kepada Saksi NURTATI mengenai pemilik rumah tersebut, kemudian Saksi NURTATI menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangganya ;
- Bahwa saksi NURTATI mengatakan kepada Terdakwa I SURYANSYAH akan mengontrakan rumahnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk dapat berbicara di dalam rumah dan melihat kondisi rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR selesai melihat rumah yang akan dikontrakan tersebut kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR bersama-sama dengan saksi NURTATI dan Saksi NURFAIDAH, melihat-lihat rumah yang ditinggali saksi NURTATI yang beralamat di Jl. Griya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang posisinya di samping rumah yang akan dikontrakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "*bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa- apa*" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH berpura-pura memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH akhirnya saksi NURFAIDAH setuju ;

- Bahwa saksi NURFAIDAH pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu kemudian saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya,
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold milik saksi NURFAIDAH yang berada di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, milik saksi NURTATI yang ada di atas kursi ruang tamu ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pamit kepada saksi NURTATI dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan akan kembali untuk membayar uang kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, dengan membawa handphone tersebut menuju jalur alternatif Kota Banjar – Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika hendak memasuki perbatasan Kota Banjar – Cimaragas Terdakwa I SURYANSYAH langsung mematikan handphone yang diambarnya dan membuang SIM Card yang terpasang di kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH melanjutkan perjalanan menuju kontraknya di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH menjual 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, yang diambarnya tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rajapolah Tasikmalaya setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handpohone Redmi Note 5 warna Gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110
- 1 (satu) buah Dus Handpohone XIAOMI warna Hitam, IMEI : 8664690291304321
- 1 (satu) buah Handpohone Nokia Warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya, Terdakwa I SURYANSYAH mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara berpura – pura mencari kontrakan dan berpura – pura mengetahui ilmu “ghaib” sembari menjelaskan cara – cara mengambil barang tersebut, dan Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I SURYANSYAH kembali mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran handphone pada saat itu Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya asalkan jangan di daerah yang dekat dengan kontrakannya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH menyatakan akan mencari target ke daerah Ciamis atau Kota Banjar ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berangkat menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;
- Bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa I SURYANSYAH menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya karena melihat ada rumah yang dipasang spanduk akan dikontrakan kemudian Terdakwa I SURYANSYAH mendatangi Toko Lutfi yang beralamat di Jalan Griya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan bertanya kepada Saksi NURTATI mengenai pemilik rumah tersebut, kemudian Saksi NURTATI menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangganya ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NURTATI mengatakan kepada Terdakwa I SURYANSYAH akan mengontrakan rumahnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk dapat berbicara di dalam rumah dan melihat kondisi rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR selesai melihat rumah yang akan dikontrakan tersebut kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR bersama-sama dengan saksi NURTATI dan Saksi NURFAIDAH, melihat-lihat rumah yang ditinggali saksi NURTATI yang beralamat di Jl. Grilya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang posisinya di samping rumah yang akan dikontrakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " *Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?*" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "*bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa- apa*" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH berpura-pura memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH akhirnya saksi NURFAIDAH setuju ;
- Bahwa saksi NURFAIDAH pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu kemudian saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya,

- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold milik saksi NURFAIDAH yang berada di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, milik saksi NURTATI yang ada di atas kursi ruang tamu ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pamit kepada saksi NURTATI dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan akan kembali untuk membayar uang kontrak ;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, dengan membawa handphone tersebut menuju jalur alternatif Kota Banjar – Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika hendak memasuki perbatasan Kota Banjar – Cimaragas Terdakwa I SURYANSYAH langsung mematikan handphone yang diambilnya dan membuang SIM Card yang terpasang di kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH melanjutkan perjalanan menuju kontrakannya di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH menjual 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, yang diambilnya tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rajapolah Tasikmalaya setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI sehingga saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa I RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI dan Terdakwa II SURYANSYAH Bin ATAT identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 Juni 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya, Terdakwa I SURYANSYAH mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara berpura – pura mencari kontrakan dan berpura – pura mengetahui ilmu "ghaib" sembari menjelaskan cara – cara mengambil barang tersebut, dan Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I SURYANSYAH kembali mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran handphone pada saat itu Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya asalkan jangan di daerah yang dekat dengan kontrakannya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH menyatakan akan mencari target ke daerah Ciamis atau Kota Banjar ;

Menimbang bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berangkat menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;

Menimbang bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa I SURYANSYAH menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya karena melihat ada rumah yang dipasang spanduk akan dikontrakan kemudian Terdakwa I SURYANSYAH mendatangi Toko Lutfi yang beralamat di Jalan Griya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Kota Banjar dan bertanya kepada Saksi NURTATI mengenai pemilik rumah tersebut, kemudian Saksi NURTATI menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangganya ;

Menimbang bahwa saksi NURTATI mengatakan kepada Terdakwa I SURYANSYAH akan mengontrakan rumahnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk dapat berbicara di dalam rumah dan melihat kondisi rumah tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR selesai melihat rumah yang akan dikontrakan tersebut kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR bersama-sama dengan saksi NURTATI dan Saksi NURFAIDAH, melihat-lihat rumah yang ditinggali saksi NURTATI yang beralamat di Jl. Grilya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang posisinya di samping rumah yang akan dikontrakan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " *Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?*" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab "*bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa-apa*" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH berpura-pura memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH akhirnya saksi NURFAIDAH setuju ;

Menimbang bahwa saksi NURFAIDAH pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khuyuuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu kemudian saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya,

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold milik saksi NURFAIDAH yang berada di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, milik saksi NURTATI yang ada di atas kursi ruang tamu ;

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pamit kepada saksi NURTATI dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan akan kembali untuk membayar uang kontrakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, dengan membawa handphone tersebut menuju jalur alternatif Kota Banjar – Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa ketika hendak memasuki perbatasan Kota Banjar – Cimaragas Terdakwa I SURYANSYAH langsung mematikan handphone yang diambalnya dan membuang SIM Card yang terpasang di kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH melanjutkan perjalanan menuju kontrakkannya di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH menjual 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, yang diambalnya tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rajapolah Tasikmalaya setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI sehingga saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang-barang 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam yang semula berada dalam kekuasaan saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Para Terdakwa tanpa seijin pemilik saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang lain diketahui bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian diatas adalah 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam yang semula berada dalam kekuasaan saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi” ;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam yang semula berada dalam kekuasaan saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi”.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/ Para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Saksi NURTATI Binti SARIKIN yang beralamat di Jl. Griya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama-sama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI telah mengambil barang-barang 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam tanpa seijin pemilik saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam tanpa seijin pemilik saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH sebagai pemilik barang, dan apa yang Para Terdakwa perbuat atas barang tersebut seolah-olah Para Terdakwa seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak pemilik saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (Soesilo. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “turut melakukan” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. Soeroso mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang “gasiran” sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya, Terdakwa I SURYANSYAH mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara berpura – pura mencari kontrakan dan berpura – pura mengetahui ilmu “ghaib” sembari menjelaskan cara – cara mengambil barang tersebut, dan Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I SURYANSYAH kembali mengajak Terdakwa II RATNA SUMINAR untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran handphone pada saat itu Terdakwa II RATNA SUMINAR menyetujuinya asalkan jangan di daerah yang dekat dengan kontrakannya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH menyatakan akan mencari target ke daerah Ciamis atau Kota Banjar ;

Menimbang bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR berangkat menuju Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam ;

Menimbang bahwa setelah sampai di Kota Banjar Terdakwa I SURYANSYAH menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya karena melihat ada rumah yang dipasang spanduk akan dikontrakan kemudian Terdakwa I SURYANSYAH mendatangi Toko Lutfi yang beralamat di Jalan Griya No. 97 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04 Rw. 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan bertanya kepada Saksi NURTATI mengenai pemilik rumah tersebut, kemudian Saksi NURTATI menjawab bahwa pemilik rumah adalah tetangganya ;

Menimbang bahwa saksi NURTATI mengatakan kepada Terdakwa I SURYANSYAH akan mengontrakan rumahnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk dapat berbicara di dalam rumah dan melihat kondisi rumah tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR selesai melihat rumah yang akan dikontrakan tersebut kemudian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR bersama-sama dengan saksi NURTATI dan Saksi NURFAIDAH, melihat-lihat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditinggali saksi NURTATI yang beralamat di Jl. Griya No.97 Lingk. Sumanding Kulon Rt.04 Rw.19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang posisinya di samping rumah yang akan dikontrakan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH mengatakan bahwa rumah yang ditempati saksi NURTATI dihuni mahluk halus berupa anak kecil dan kakek – kakek, mendengar hal tersebut saksi NURTATI menanyakan " *Gimana, mengganggu atau tidak ? kira – kira bisa dipindahkan?*" lalu Terdakwa I SURYANSYAH menjawab " *bisa saja, namun mahluk tersebut tidak akan apa-apa*" kemudian Terdakwa I SURYANSYAH meminta kepada saksi NURTATI untuk menyediakan garam kasar sebagai sarat supaya mahluk halus penghuni rumah tidak mengganggu dan meminta kertas putih untuk membungkus garam tersebut. Setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH berpura-pura memberikan mantra kepada garam tersebut dan menyuruh saksi NURFAIDAH untuk menaburkan garam tersebut ke perempatan jalan, saat itu saksi NURFAIDAH menolak dan meminta menunda menaburkan garam tersebut karena jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan serta sedang mengasuh anaknya, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH berusaha meyakinkan bahwa garam harus segera ditabur supaya mahluk halus tidak mengganggu dan boleh ditabur di tikungan jalan, setelah itu Terdakwa II RATNA SUMINAR juga meyakinkan saksi NURFAIDAH dengan cara menyatakan bersedia mengasuh anak saksi NURFAIDAH akhirnya saksi NURFAIDAH setuju ;

Menimbang bahwa saksi NURFAIDAH pada saat akan mengambil handphone miliknya yang berada di atas kursi panjang di ruang tamu, Terdakwa I SURYANSYAH melarang saksi NURFAIDAH untuk membawa handphone tersebut dengan mengatakan supaya lebih khusyuk pada saat menabur garam, mendengar hal tersebut saksi NURFAIDAH meletakkan kembali handphone tersebut di atas meja yang berada di ruang tamu kemudian saksi NURFAIDAH pergi menabur garam dan saksi NURTATI sedang melayani pembeli di tokonya,

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold milik saksi NURFAIDAH yang berada di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, milik saksi NURTATI yang ada di atas kursi ruang tamu ;

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pamit kepada saksi NURTATI dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan akan kembali untuk membayar uang kontrakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RATNA SUMINAR pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa handphone tersebut menuju jalur alternatif Kota Banjar – Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa ketika hendak memasuki perbatasan Kota Banjar – Cimaragas Terdakwa I SURYANSYAH langsung mematikan handphone yang diambilnya dan membuang SIM Card yang terpasang di kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH melanjutkan perjalanan menuju kontraknya di Kp. Babakan Pandai Rt.02 Rw.07 Ds. Sukanagalih Kec. Rajapolah Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH menjual 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, yang diambilnya tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rajapolah Tasikmalaya setelah itu Terdakwa I SURYANSYAH menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa II RATNA SUMINAR dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT bersama dengan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI sehingga saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang-barang 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam yang semula berada dalam kekuasaan saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Para Terdakwa tanpa seijin pemilik saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH ;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Dalam perkara ini terdapat pembagian peran yaitu Terdakwa I SURYANSYAH mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 5 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam yang semula berada dalam kekuasaan saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH sedangkan Terdakwa II RATNA SUMINAR berperan mengalihkan perhatian saksi NURTATI dan saksi NURFAIDAH sebagai pemilik barang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditinjau dari kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :78) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda "Allah melaknat Pencuri..."(HR. Bukhori dan Muslim) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya " Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)..." (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud,Tirmidzi dan Nasa'i);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut umum dan para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Dus Handpohone Redmi Note 5 warna Gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110

dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik Saksi NURFAIDAH Binti IDRUS ABDUL GANI maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NURFAIDAH Binti IDRUS ABDUL GANI

- 1 (satu) buah Dus Handpohone XIAOMI warna Hitam, IMEI : 8664690291304321

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik Saksi NURTATI Binti SARIKIN maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NURTATI Binti SARIKIN

- 1 (satu) buah Handpohone Nokia Warna Hitam

dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi NURFAIDAH Binti IDRUS ABDUL GANI dan Saksi NURTATI Binti SARIKIN ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT dan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SURYANSYAH Bin ATAT dan Terdakwa II RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handpohone Redmi Note 5 warna Gold, IMEI 1 : 869617033551111, IMEI 2 : 86961704221110

Dikembalikan kepada Saksi NURFAIDAH Binti IDRUS ABDUL GANI

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78/ Pid. B/ 2021/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Handpohone XIAOMI warna Hitam, IMEI :
8664690291304321

Dikembalikan kepada Saksi NURTATI Binti SARIKIN

- 1 (satu) buah Handpohone Nokia Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURYANSYAH Bin (Alm) ATAT

- 4). Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ETI SURYATI, S.H pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh MIA ANDINA, SH. Penuntut umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ETI SURYATI, S.H.